

BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 892.1/ 1783 /DISPENDIK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 892.1 / 75 / DISPENDIK/2024 TENTANG GURU BANTU DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang Mengingat

Dan seterusnya

Menetapkan

KESATU : Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 13

Nama : Distriani, S.Pd

NIGBD : 1506066

Tempat/ Tanggal Lahir : Air Lingkar, 20 Maret 1986 Pendidikan : S1 Pendidikan Biologi

Tempat Tugas : SMPN 64 Bengkulu Utara

Kecamatan : Marga Sakti Sebelat

KEDUA : Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tidak ada jaminan

untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Guru Bantu Daerah tersebut di atas diberikan Honorarium sebesar Rp.1.400.000,-

(satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja 06 tahun

sampai dengan 10 tahun.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 07 Juni 2024

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

> Drs. FAHRUDÍN NIP 19641118 199203 1 004

